



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Dewi Sucilah binti Mudji, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 04, RW 02, Kampung Sarsang, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Kasiyanto bin Samuri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kurik III, RT 08, RW 04, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/17/VI/2013, tertanggal 22 Juni 2013;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat Perawan, sedangkan status Tergugat Jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kurik III, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat kembali pulang ke kediaman orang tua Penggugat di Kurik 4, Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, selama 2 Tahun, dan terakhir Penggugat tinggal di Kampung Sarsang, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Ian Resky Dewanto bin Kasiyanto, laki-laki, berumur 2 tahun 9 bulan, Anak tersebut telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2015;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan September 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kurik 4 (empat), Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dengan alasan Penggugat pulang karena Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, Penggugat memberi kabar kepada orang tua Tergugat bahwa anak yang di kandung oleh Penggugat telah lahir, setelah mendapat kabar tersebut Orang Tua Tergugat dengan Tergugat datang di rumah kediaman orang tua Penggugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat yang telah lahir;
9. Bahwa setelah melihat anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersama Orang Tua Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat hingga sekarang;
10. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat dan anak

2 | H l m

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak meninggalkan sejumlah harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

11. Bahwa pada bulan Januari 2014 pihak keluarga telah merukunkan, namun Tergugat menjawab bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

12. Bahwa dengan pernyataan Tergugat tersebut, orang tua Tergugat mengatakan bahwa pihak keluarga Tergugat yang akan mengurus perceraian, namun sampai saat ini sudah 2 tahun 9 bulan tanpa ada informasi dan khabar dari pihak keluarga Tergugat, sehingga Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

14. Bahwa Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut dan Penggugat bersedia membayar iwadh sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Kasiyanto bin Samuri**) terhadap Penggugat (**Dewi Sucilah binti Mudji**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

3 | H l m

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* / surat panggilan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk., *pertama* pada tanggal 22 September 2016 dan *kedua* pada tanggal 07 Oktober 2016 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor 085/17/VI/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 22 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi;

1. Riris Jumariah binti Mudji, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 04, RW 02, Kampung Sarsang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2013, dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak pada saat akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kurik III, Kampung Padang Raha, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki namun sudah meninggal saat berusia 2 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama hampir 3 tahun;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah satu kali datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, namun setelah itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya lagi ataupun memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau asset yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

5 | Hlm

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. M. Mugiyono bin Wakidi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT 03, RW 01, Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Distrik Okaba;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki namun sudah meninggal;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi juga melihat Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tanpa Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau asset yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat namun sepengetahuan saksi dari penuturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa keluarga Tergugat menyatakan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan **tidak rela / tidak ridho atas sikap Tergugat kepada Penggugat** untuk itu Penggugat bersikukuh bercerai dari Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 dan kemudian mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba dengan kutipan akta nikah Nomor 085/17/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 (P.), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-

7 | Hlm

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak*, oleh karena Penggugat tidak ridha atas tindakan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada persidangan yang di gelar secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

8 | H l m

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'alik talak yang diucapkan dan ditandatangani setelah menikah telah terpenuhi?
2. Berapa lama Tergugat tidak menafkahi dan membiarkan Penggugat?

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang bahwa bukti Penggugat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) karenanya berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Riris Jumariah binti Mudji dan M. Mugiyono bin Wakidi, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta dengan perubahannya, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi; keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai hal ini harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkwafilisir menjadi fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 19 Juni 2013;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melangsungkan akad nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kurik III, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditandai dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta / usaha yang dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak ridho terhadap sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, maka dapat dikategorikan rumah tangganya telah

10 | H l m

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*), rumah tangga tersebut telah rapuh dan kehilangan sendi-sendi perkawinan, sehingga kedua pihak sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam hubungan suami isteri adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu.

Menimbang, karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat kurang lebih 3 tahun sampai sekarang tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar sumpah ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.).

Menimbang, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama 3 tahun lamanya. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan kajian syari'ah, menurut asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat, tentang *maqashid asy-syar'iah* dalam sub *hifdh al-aql* (menjaga akal) yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa menjaga kesehatan akal lebih diutamakan dari pada mempertahankan hubungan suami isteri yang sekian lama semakin memburuk. Menurut fakta hukum, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan membiarkan Penggugat selama tiga tahun

11 | H l m

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih. Kondisi ini jika dibiarkan berlangsung terus-menerus berpotensi mengganggu kesehatan nalar (akal) Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, hal. 37, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihindari"-

Kemadharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab Syarqowi Ala al - Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى

اللفظ

Artinya : " Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan "

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta'lik talak poin 2 dan 4, yang diucapkan sesaat setelah perkawinannya dengan Penggugat, maka dengan terpenuhinya unsur tersebut, jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, berdasarkan doktrin fiqh dalam kitab Tuhfah, jilid VIII: hal. 21, yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو كتب ناطق أو أحرس طلاقاً وإن نواه الأظهر وقوعه

Artinya: Apabila seorang yang mampu bicara atau seorang yang kelu menuliskan talak dengan niat mentalak, maka pada kenyataannya talaknya jatuh.

12 | H l m

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka *Majelis* Hakim berpendapat: oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'lik talak yang diucapkan dan ditandatanganinya, maka konsekuensinya Tergugat telah ternyata menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada Tergugat dan Penggugat dalam keadaan suci.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor empat, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal para pihak dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan, maka dictum amar tersebut juga termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

13 | H l m

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Kasiyanto bin Samuri) terhadap Penggugat (Dewi Sucilah binti Mudji) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami; Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. dan Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.
Hakim Anggota II,

Suparlan, S.H.I., M.H

14 | H l m

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	820.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	911.000,00

TERBILANG

(Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

1. Putusan
2. Putusan